|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Dell\Downloads\logo DJKI.png | **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL****KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA****REPUBLIK INDONESIA****Jalan HR Rasuna Said Kav8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940****Tlp. (62)21-27899555** |

**SIARAN PERS**

**DJKI Nyatakan P21 Kasus Dugaan Pelanggaran Merek Terdaftar “Orchard Collection”**

Bali - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan pelimpahan tahap II kasus dugaan tindak pidana pelanggaran merek Orchard Collection yang memiliki nomor pendaftaran IDM 000524082 kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Brigjen Pol Edison Sitorus mengatakan berkas perkara dari dugaan tindak pidana pelanggaran merek Orchard Collection dengan tersangka Wahyu Jatmiko selaku Direktur CV Ibal Design sudah dinyatakan P21 atau lengkap.

“Sekarang kita di Kejaksaan Negeri Badung, Bali untuk menyerahan barang bukti dan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum,” kata Edison saat ditemui di Kejaksaan Negeri Badung, Bali, Selasa (15/12/2020).

Menurutnya, Pelanggaran terhadap hak merek bertentangan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 100 ayat 1 dan 2.

“Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 ayat 1, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain diancam hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda dua miliar rupiah,” pungkasnya.

“Sementara jika merujuk ayat duanya, bahwa setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain dan terbukti di pengadilan maka tersangka akan diancam hukuman empat tahun penjara dan denda dua miliar,” lanjut Edison.

Edison menyatakan bahwa proses ini merupakan tindak lanjut laporan aduan dari pemilik merek terdaftar yang masuk ke DJKI pada 5 Januari 2018 lalu.

Sebelumnya, DJKI melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah melakukan pengawasan dan pengamatan, melakukan Berita Acara Penyidikan (BAP) kepada saksi dan tersangka pada bulan Maret sampai Juni 2018.

Serta melakukan koordinasi dengan Koordinator Pengawas PPNS Mabes Polri dan melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa nota penjualan dan produk hasil pelanggaran di tempat kejadian perkara Toko THE ORCHARD yang berlokasi di Jalan Raya Gerobokan No. 79, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada bulan April 2018.

**HumasDirektorat Jenderal Kekayaan Intelektual**

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

**Gedung Sentra MuliaLantai.6 Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7, Jakarta.**